

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang . . .

7. Undang-Undang Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 114 / Menkes / Per / VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210 / Menkes / Per / I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/ Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01 / 60 / I/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2010-2014;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686 / Menkes / SK/VII/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 515 / Menkes / SK / III/2011 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat jalan.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah perawatan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin.

15. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kegiatan rawat jalan dan/atau rawat inap.
16. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan Roda 4 (empat), kendaraan Roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yang memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagai penguji dari Dirjen Perhubungan Darat dan mendapat legitimasi selaku penguji kendaraan bermotor.
21. Pengujian kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
23. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
26. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam penumpang dan mobil bus.

29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor.
30. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang selanjutnya disebut uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
32. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gadengan, kereta tempelan atau kendaraan lain.
33. Tanda Uji adalah buku suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan.
34. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaran yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
35. Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran dan pelayanan pengujian Kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
36. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan dan kereta tempelan.
37. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
38. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu atau tempat parkir khusus.
39. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.
40. Alat Pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
41. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
42. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran halaman dan hidran gedung.
43. Pemercik (spinkler) otomatis adalah suatu sistim pemancaran yang bekerja otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
44. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa (foam), gas, dan/atau jenis kimia kering.

45. Alat . . .

45. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
46. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
47. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter. Dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
48. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter. Dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
49. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjaralan api agak cepat.
50. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
51. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
52. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
53. Bahan mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
54. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
55. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
57. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
58. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

59. Retribusi . . .

59. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
60. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batasan bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
61. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
62. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kabupaten Banyuasin atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya dengan menempatkan diri pada pembebanan retribusi daerah.
- (2) Sebagai pedoman arahan, panduan dalam rangka pemungutan retribusi daerah.
- (3) Perluasan basis retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan;
 - e. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan Kesehatan lainnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi industri dan lingkungan pemukiman, puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD sebagai berikut:

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Industri dan Lingkungan Pemukiman ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Tarif pengawasan Pemeriksaan Hygiene Sanitasi TTU/TPM dan Industri :

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi	JM	Transport	Total (Rp)
1.	Grade A				
	- Darat	Rp. 70.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
	- Air	Rp. 70.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 350.000,-
2.	Grade B				
	- Darat	Rp. 70.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 275.000,-
	- Air	Rp. 70.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 325.000,-
3.	Grade C				
	- Darat	Rp. 70.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 275.000,-
	- Air	Rp. 70.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 320.000,-

2. Tarif . . .

2. Tarif Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman

No	Objek	BBA	JM	Transport	Total (Rp)
1.	Setiap Sample/ Parameter				
	- Darat	Rp. 85.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 195.000,-
	- Air	Rp. 85.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 245.000,-

3. Tarif Pemeriksaan Sampel Air Bersih.

No	Objek	BBA	JM	Transport	Total
1	Pemeriksaan Bakteri Coli				
	- Darat	Rp.78.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.188.000,-
	- Air	Rp.78.000,-	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-	Rp.238.000,-
2	Pemeriksaan Kimiawi				
	a. Kimia Lengkap				
	- Darat	Rp.318.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.428.000,-
	- Air	Rp.318.000,-	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-	Rp.478.000,-
	b. Kimia Terbatas				
	- Darat	Rp.198.900,-	Rp.30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.308.900,-
	- Air	Rp.198.900,-	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-	Rp.358.900,-

4. Tarif Pemeriksaan Sampel Air Minum/DAMIU/AMDK/Air Baku

No	Objek	BBA	JM	Transport	Total
1	Pemeriksaan Bakteri Coli				
	- Darat	Rp.78.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.188.000,-
	- Air	Rp.78.000,-	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-	Rp.238.000,-
2	Pemeriksaan Kimiawi				
	a. Kimia Lengkap				
	- Darat	Rp.282.100,-	Rp.30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.392.100,-
	- Air	Rp.282.100,-	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-	Rp.442.100,-
	b. Kimia Terbatas				
	- Darat	Rp.127.400,-	Rp.30.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.237.400,-
	- Air	Rp.127.400,-	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-	Rp.287.400,-

5. Tarif Perizinan bagi Industri Praktek dan Tempat Umum:

No.	Objek	Tarif (Rp)
1.	Depot Air Isi Ulang	Rp. 150.000,-
2.	Restoran / Rumah Makan	Rp. 150.000,-
3.	Industri Makanan	Rp. 150.000,-
4.	Indusri Rumah Tangga	Rp. 150.000.-

B. Struktur . . .

B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Biasa	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Rawat Gabung (Bayi baru lahir)	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-

2. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :
Pemeriksaan Laboratorium

No.	Rawat Jalan	Tarif (Rp)
1.	Rwat Jalan	Rp. 3.000,-
2.	Rawat Rutin :	
	a. Pemeriksaan Haemoglobin	Rp. 5.000,-
	b. Pemeriksaan Leukosit	Rp. 5.000,-
	c. Pemeriksaan Differential Count Darah	Rp. 5.000,-
	d. Pemeriksaan Eritrosit	Rp. 5.000,-
	e. Pemeriksaan Haematorit	Rp. 5.000,-
	f. Pemeriksaan Trombosit	Rp. 10.000,-
	g. Pemeriksaan LED	Rp. 5.000,-
3.	Rhesus	Rp. 3.000,-
4.	Urin Rutin	Rp. 3.000,-
5.	Tinja	Rp. 5.000,-
6.	Dahak	Rp. 5.000,-
7.	Malaria	Rp. 10.000,-
8.	Golongan Darah	Rp. 5.000,-
9.	Test Kehamilan	Rp. 10.000,-
10.	Reduksi Urine Untuk Penyakit Diabetes	Rp. 5.000,-
11.	Protein Urine	Rp. 10.000,-
12.	Kimia Darah :	Rp. 5.000,-
	a. Urobilin	Rp. 3.000,-
	b. Bilirubin	Rp. 7.500,-
	c. Bilirubin Total	Rp. 7.500,-
	d. Bilirubin Direct	Rp. 10.000,-
	e. Albumin	Rp. 10.000,-
	f. Alkalin Prospatase	Rp. 15.000,-
	g. Kolesterol	Rp. 10.000,-
	h. Creatinin	Rp. 15.000,-
	i. Glukose	Rp. 10.000,-
	j. SGOT/SGPT	Rp. 10.000,-
	k. Uric Acid	Rp. 8.000,-
	l. Urine	Rp. 7.500,-
	m. Ph Urine	Rp. 5.000,-
	n. Protein	Rp. 5.000,-
	o. Sodium Acid	Rp. 5.000,-

13.	Lain-lain : a. Widal Tes b. Tes Buta Warna c. Tes Narkoba d. Cutter Veruccae/Kulit e. Pasang Cateter f. Extractie kuku g. Pasang Bidai h. Pap Samear i. Konsultasi Gizi j. Konsultasi Gilingan Mas - Gizi - Keliling - Imunisasi	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
14.	Apotik - Jasa Racikan	Rp. 2.000,-
15.	Pengujian Kesehatan a. Kesehatan Pelajar b. Kesehatan Masyarakat	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
16.	Umum/Pegawai	
17.	Pemeriksaan Kesehatan Haji (sudah termasuk karcis)	Rp. 25.000,-
18.	Tanpa pemeriksaan lainnya.	
19.	Pelayanan Rujukan/Ambulan : a. Jasa Sopir b. Jasa Paramedik c. Jasa Pemeliharaan Kendaraan (perkilometer)/ perairan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,-/10.000,-
20.	Pengurusan Perawatan Jenazah	Rp. 100.000,-
21.	Visum Et Repertum	Rp. 75.000,-
22.	Pemeriksaan Kesehatan Mata : a. Pemeriksaan Buta Warna b. Pemeriksaan Refraksi c. Pemeriksaan Tonometri	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-

3. Pelayanan Ambulance:

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota	Rp. 60.000,-
2.	Ke Palembang	Rp. 275.000,-
3.	Luar Kota	Rp. 4.000,-/Km

4. Tindakan Medik Ringan/Gawat Darurat:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Jahit Luka/Heacting	Rp. 5.000,-
2.	Insisi Asbes	Rp . 20.000,-
3.	Tindik Daun Telinga	Rp . 20.000,-
4.	Insisi Hordiolium Luar	Rp. 100.000,-
5.	Insisi Hordiolium Dalam	Rp. 150.000,-
6.	Jasa Penyuntikan ATS (Tidak termasuk Serum ATS)	Rp. 5.000,-
7.	Explorasi Luka	Rp. 10.000,-

8.	Pengangkatan Atheroma/Lipoma	Rp. 100.000,-
9.	Pengangkat pterigium	Rp. 150.000,-
10.	Ekstraksi Benda Asing Pada THT	Rp. 20.000,-
11.	Elektro kardigium	Rp. 35.000,-
12.	Ultra Sonografi	Rp. 35.000,-
13.	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 25.000,-
14.	Suntikan Anti Rabies (Persuntikan)	Rp. 5.000,-
15.	Tindakan Injeksi(Ruang Bp Umum)	Rp. 2.000,-
16.	Pemasangan Infuse dan Abocath	Rp. 15.000,-
17.	Pemeriksaan Oksigen (O2) pada 1 jam pertama selanjutnya dengan	Rp. 15.000,-
18.	Suntikan TT Caten	Rp. 2.000,-
19.	IOT	Rp. 10.000,-
20.	Sirkumsisi/Khitanan	Rp. 100.000,-

5. Tindakan Medik Kebidanan

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1.	kuretase	Rp. 250.000,-
2.	Ekstraksi Vacum/forceps	Rp. 450.000,-
3.	Pertolongan Persalinan Normal	
	- Bidan	Rp. 400.000,-
	- Dokter Spesialis	Rp. 600.000,-
4.	Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit	Rp. 500.000,-
5.	Pil KB	Rp. 7.000,-
6.	Suntik KB	Rp. 15.000,-
7.	Pemasangaan IUD (Tidak Termasuk IUD)	Rp. 60.000,-
8.	Pencabut IUD	Rp. 60.000,-
9.	Pemasangaan Implant (Tidak Termasuk Implant)	Rp. 60.000,-
10.	Penacabut Implant	Rp. 60.000,-
11.	Kontrol Hecting Post Partum dengan PNC/Post OP	Rp. 10.000,-
12.	ANC dengan Pemasangan DJJ (Doppler)	Rp. 5.000,-

6. Tindakan . . .

6. Tindakan Medik Gigi :

No.	Uraian	Total
1.	Pembersihan Karang gigi / Rahang	Rp. 25.000,-
2.	Pembersihan karang gigi dengan ultrasonik/Rahang	Rp. 30.000,-
3.	Pencabutan gigi : - untuk satu gigi susu - untuk satu gigi permanent depan - untuk satu gigi geraham kesatu dan kedua - untuk satu gigi geraham ketiga - untuk satu gigi kedelapan geraham kedua - Odontektomi	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-
4.	Insisi abses gigi	Rp. 20.000,-
5.	Tambal gigi : - Tambal gigi sementara - Tambal gigi tetap dengan amalgam - Tambal gigi tetap dengan Fuji IX - Tambal sinar : - Sinar Laser besar - Sinar Laser kecil	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp.125.000,- Rp. 70.000,-

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD BANYUASIN

1. POLIKLINIK

No.	URAIAN	TARIF
1.	Dokter Umum, Gigi dan Psikolog, dokter spesialis Dokter Spesialis	Rp. 10.000,-
2.	Konsul Dokter Spesialis	Rp. 15.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan / Med Check Up	Rp. 15.000,-
4.	Sederhana (SKS)	Rp. 10.000,-

2. TINDAKAN POKLINIK GIGI

No	URAIAN	TARIF
1.	Cabut Gigi : a. Cabut gigi Susu b. Cabut gigi tetap c. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
2.	Tampal Gigi : a. Tampal gigi sementara b. Tampal gigi tetap	Rp. 12.500,- Rp. 20.000,-
3.	Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 25.000,-
4.	Incici abces penyakit periodontal	Rp. 15.000,-

3. PEMERIKSAAN . . .

3. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN POLIKLINIK
KEBIDANAN & KANDUNGAN

No.	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan dengan Dokter spesialis : - Inspekulo - Doppler	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-
2	Tindakan dengan dokter spesialis : - Tutul Albotil - Kauterisasi - Ekstirpasi - Marsupialisasi - Biopsi	Rp. 10.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 90.000,-
3	Tindakan KB : - Pasang/cabut IUD - Pasang/ cabut Implant - Suntikan KB - PapSmear	Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000,-
4	Tindakan Kebidanan : - Clisma - Vulva hygiene - Cukur - Memandikan Bayi/ kali - Perawatan Payudara	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 8.000,- Rp . 7.000,- Rp. 17.000,-
5	Pemeriksaan kehamilan normal : - Bidan - Dokter Umum - Dokter Spesialis	Rp. 8.000,- Rp. 12.000,- Rp. 30.000,-

4. PEMERIKSAAN EKG

No	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp. 35.000,-
2	Rawat Inap : - Kelas III - Kelas II - Kelas I - ICU	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 40.000,-

5. PEMERIKSAAN USG

No	URAIAN	TARIF
1.	Rawat Jalan	Rp. 40.000,-
2.	Rawat Inap : - Kelas III - Kelas II - Kelas I - ICU	Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 55.000,- Rp. 45.000,-

6. KONSULTASI GIZI

No.	URAIAN	TARIF
1.	Rawat Jalan	Rp. 6.000,-
2.	Rawat Inap : - Kelas III - Kelas II - Kelas I - ICU	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 8.000,- Rp. 10.000,-

7. PELAYANAN . . .

7. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	URAIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan	Rp. 21.000,-
2.	Tindakan Jahit Luka :	
	a. 1 – 5 Jahitan	Rp. 5.000,-
	b. 6 – 10 Jahitan	Rp. 6.000,-
	c. 10 – 20 Jahitan	Rp. 8.000,-
	d. Lebih dari 20 Jahitan,Tambahan 1 Jahitan	Rp. 10.000,-
3.	Operasi Minus / Bedah Minor :	
	a. Lipoma/atheroma	Rp. 100.000,-
	b. Abses kecil < 4 cm	Rp. 35.000,-
	c. Abses sedang 4 cm -8cm	Rp. 50.000,-
	d. Abses besar > 8 cm	Rp. 75.000,-
	e. Rosterplasty	Rp. 50.000,-
4.	Combustio /Luka Bakar :	
	a. Luas 10%	Rp. 35.000,-
	b. Luas 11- 20 %	Rp. 45.000,-
	c. Luas 21 – 40 %	Rp. 60.000,-
	d. Luas > 40%	Rp. 75.000,-
5.	Angkat Jahitan	
	a. 1- 5 Jahitan	Rp. 10.000,-
	b. 6-10 Jahitan	Rp. 15.000,-
	c. 10-20 Jahitan	Rp. 20.000,-
	d. Lebih dari 20 Jahitan,Tambahan 1 Jahitan	Rp. 1.000,-
6.	Perawatan Luka	Rp. 15.000,-
7.	Sirkumsisi	Rp. 100.000,-
8.	Corpus alienum di mata	Rp. 25.000,-
9.	Corpus alienum di hidung	Rp. 10.000,-
10.	Irigasi (cuci mata/telinga)	Rp. 25.000,-
11.	Insisi gigitanbinatang / paku	Rp. 20.000,-
12.	Amputasi jari sederhana	Rp. 80.000,-
13.	Vena Section	Rp. 50.000,-
14.	Resusitasi Sederhana	Rp. 40.000,-
15.	Neckrotomy	Rp. 30.000,-

8. RAWAT INAP

No	URAIAN	TARIF
1.	Administrasi	Rp. 20.000,-
2.	Ruang perawatan perhari :	
	a. Kelas III	Rp. 25.000,-
	b. Kelas II	Rp. 35.000,-
	c. Kelas I (Ruang AC)	Rp. 40.000,-
	d. ICU	Rp.100.000,-
	e. Ruang Rawat Gabung (Ibu dan Bayi) :	
	- Kelas III	Rp. 25.000,-
	- Kelas II	Rp. 35.000,-
	- Kelas I	Rp. 40.000,-
	f. Bayi Rawat Khusus (Incubator)	Rp. 40.000,-
	g. Isolasi Pasien Inpeksi	Rp. 35.000,-
	Pasien Tahanan	Rp. 30.000,-

3.	Visire Dokter umum : - Kelas III - Kelas II	Rp 20.000,- Rp 25.000,-
4.	Visite Dokter Spesialis : - Kelas III - Kelas II	Rp. 35.000,- Rp. 40.000,-
5.	Biaya Para Medis Perhari : - Kelas III - Kelas II	Rp. 5.000,- Rp. 8.000,-

9. TINDAKAN PARAMEDIK DI UGD DAN RAWAT INAP

No	URAIAN	TARIF
1.	Kumbah Lambung	Rp. 40.000,-
2.	Pasang Slang Pernapasan (ETT)	Rp. 35.000,-
3.	Pasang Slang Lambung (NGT)	Rp. 25.000,-
4.	Pasang Khateter/tapon	Rp. 15.000,-
5.	Foto terapi bayi kuning/ hari	Rp. 20.000,-
6.	Pasang infus bayi	Rp. 15.000,-
7.	Pasang infus anak	Rp. 8.000,-
8.	Pasang infuse dewasa	Rp. 5.000,-
9.	Tranfusi	Rp. 15.000,-
10.	Clisma	Rp. 15.000,-
11.	Injeksi/ Skin Test	Rp. 2.000,-

10. A. PEMAKAIAN OKSIGEN

No.	URAIAN	TARIF
1.	Rawat jalan 1 L/ Jam : - O2 Listrik - O2 Tabung	Rp. 5.000,- Rp. 15.000,-
2.	Rawat Inap I L/Jam : - O2 Listrik - O2 Tabung : - Kelas III - Kelas II	Rp. 5.000,- Rp. 15,000,- Rp. 17.000,-
3.	Operasi / Jam	Rp. 20.000,-

B. PEMAKAIAN NEBULIZER

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan / Jam	Rp. 25.000-
2	Rawat Inap / Jam	Rp. 25.000,-
3	Operasi / Jam	Rp. 25.000,-

11. PELAYANAN JENAZAH

No.	URAIAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	Rp. 50.000,-
2	Pemeliharaan Jenazah	Rp. 50.000,-
3	Operasi/Jam	Rp. 35.000,-
4	Pemandian Jenazah	Rp. 100.000,-

12. SURAT . . .

12. SURAT VISUM, ASURANSI DAN KETERANGAN KEMATIAN

No.	URAIAN	TARIF
1.	Surat Visum : - Hidup - Meninggal	Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
2.	Asuransi : - Hidup - Meninggal	Rp. 25.000,- Rp. 40.000,-
3.	Surat Keterangan Kematian	Rp. 5.000,-

13. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH

No.	URAIAN	TARIF
1	Bedah/Jahitan Luka : a. 1-5 jahitan b. 6.- 10 jahitan c. > 10 jahitan	Rp. 17.000,- Rp. 27.000,- Rp. 55.000,-
2	Operasi Minor/Bedah Minor : a. Katagori I b. Katagori II c. Katagori III	Rp. 60.000,- Rp. 85.000,- Rp. 115.000,-
3	Luka Bakar (combustion) : a. Luas 10% b. Luas 11 – 20 % c. Luas 21 – 40 % d. Luas > 40%	Rp. 20.000,- Rp. 37.500,- Rp. 53.500,- Rp. 67.500,-
4	Perawatan Luka / Angkat Jahitan	Rp. 13.500,-

14. PELAYANAN AMBULANCE

No.	URAIAN	TARIF
1	Dalam Kota Pangkalan Balai	Rp. 60.000,-
2	Ke Palembang	Rp. 275.000,-
3	Luar Kota Pangkalan Balai Selain Palembang	Rp. 4.000,-/ km
4	Mobil Jenazah dalam kota Pangkalan Balai	Rp. 75.000,-
5	Mobil Jenazah luar kota Pangkalan Balai	Rp. 4.000,-/km
Ctt : Utk pasien rujukan > 1 org dalam satu ambulance biaya yang ditarik tetap Rp. 250.000/ org kecuali suami / istri atau masih ada hubungan keluarga, biayanya Rp. 150.000/ org		

15. TINDAKAN PLEURAL FUNSI

No.	URAIAN	TARIF
1	Kelas III	Rp. 25.000,-
2	Kelas II	Rp. 32.000,-
3	Kelas I	Rp. 50.000,-
4	ICU (2 Kali Kelas Perawatan)	Rp. 75.000,-

16. TINDAKAN . . .

16. TINDAKAN PERSALINAN / PERTOLONGAN BAYI
PATOL

No	URAIAN	TARIF
1	Persalinan Normal dengan Bidan : - Kelas III - Kelas II - Kelas I	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
2	Persalinan Normal dengan Dokter Umum : - Kelas III - Kelas II - Kelas I	Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 350.000,-
3	Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis - Kelas III - Kelas II - Kelas I	Rp. 350.000,- Rp. 400.000,- Rp. 450.000,-
4	Plasenta Manual	Rp. 40.000,-
5	Tindakan Kuret : a. Kuret Abortus : - Kelas III - Kelas II - Kelas I b. Kuret Mlahidatosa : - Kelas III - Kelas II - Kelas I	 Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 375.000,- Rp. 450.000,- Rp. 500.000,-
6	Persalinan Patologis Dokter Spesialis : - Kelas III - Kelas II - Kelas I	 Rp. 500.000,- Rp. 550.000,- Rp. 600.000,-
7	Jahitan Parineum Totalis : - Kelas III - Kelas II - Kelas I a. Tindakan Resusitasi Bayi Normal : - Kelas III - Kelas II - Kelas I b. Tindakan Resusitasi Bayi Pd Persalinan	 Rp. 275.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-
8	Patologis : - Kelas III - Kelas II - Kelas I	 Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
9	Episiotomi (disesuaikan dg tindakan jahit luka)	

17. TINDAKAN ZAAL NEONATUS

No	URAIAN	TARIF
1	Tindik	Rp. 15.000,-
2	Imunisasi	Rp. 5.000,-
3	Surat Keterangan Lahir	Rp. 10.000,-

18. TINDAKAN . . .

18. TINDAKAN BEDAH POLIKLINIK MATA

No	URAIAN	TARIF
	Tindakan Bedah Kecil Mata	
1	Biopsi insisi tumor kecil/Bio.Aspirasi/Adneksa	Rp. 40.000,-
2	Ekstasi corpus alieniumdikonjungtva/kornea	Rp. 60.000,-
3	Eksterpasi litiasi/kalsium oksolat/milium	Rp. 25.000,-
4	Eksterpasigranuloma/ Papiloma /kista	Rp. 50.000,-
5	Epilasi trikiasis	Rp. 25.000,-
6	Flourest test	Rp. 25.000,-
7	Fundukkopi indirek	Rp. 10.000,-
8	Gonioskopi/Perimetri/Lens tree minor	Rp. 16.000,-
9	Irigasi	Rp. 25.000,-
10	Perawatan post. Op(GV)	Rp. 7.000,-
11	Refraksi	Rp. 4.000,-
12	Slit Lamp	Rp. 7.000,-
13	Streak retinoskopi	Rp. 10.000,-
14	Probing duklus nasalakrimalis	
	Tindakan Bedah Sedang Mata :	
1	Eksterpasi pterigum (Barsclera)	Rp. 150.000,-
2	Ekscterpasi xantelesma	Rp. 150.000,-
3	Insisi hordiolum/kalazion	Rp. 150.000,-

19. TINDAKAN MEDIK TANPA BEDAH

No.	URAIAN	TARIF
1	W S D/ Thoracal drain	Rp. 85.000,-
2	Defibrilasi	Rp. 85.000,-
3	Funduscopi	Rp. 15.000,-

20. PEMERIKSAAN EEG

No.	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp. 50.000,-
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp. 40.000,-
	- Kelas II	Rp. 50.000,-
	- Kelas I	Rp. 60.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 80,000,-
	- ICU	Rp. 70.000,-

21. PEMERIKSAAN SYARAF

No.	URAIAN	TARIF
1	Lumbal Fungsi	Rp. 30.000,-
2	Funduscopi	Rp. 7.000,-
3	Test Pengingatan Selektif	Rp. 10.000,-
4	Test Mini Mental	Rp. 10.000,-
5	EEG + Brain Maping	Rp. 50.000,-

22. PEMERIKSAAN . . .

22. PEMERIKSAAN EMG

No.	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp. 100.000,-
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp. 60.000,-
	- Kelas II	Rp. 100.000,-
	- Kelas I	Rp. 110.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 120.000,-
	- I C U	Rp. 50.000,-
3	ENG + BAEP + VEP	

23. REHABILITASI MEDIK/ FISIOTERAPI

No.	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	- Sederhana	Rp. 7.500,-
	- Sedang	Rp. 12.000,-
2	Rawat Inap	
	a. Sederhana :	
	- Kelas III	Rp. 7.000,-
	- Kelas II	Rp. 8.000,-
	- Kelas I	Rp. 11.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 14.000,-
	- I C U	Rp. 11.000,-
	b. Sedang :	
	- Kelas III	Rp. 8.500,-
	- Kelas II	Rp. 12.000,-
	- Kelas I	Rp. 15.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 19.000,-
	- I C U	Rp. 15.000,-

24. SEWA PEMAKAIAN DIKLAT DI RSUD BANYUASIN

No.	URAIAN	TARIF
1	Kamar / Malam	Rp. 120.000,-
2	Kamar Perorangan / Malam	Rp. 35.000,-
3	Ruangan Kelas :	
	- Siang	Rp. 100.000,-
	- Malam	Rp. 130.000,-

25. TINDAKAN MEDIK OPERASI

No.	URAIAN	TARIF
1	Terencana (dari Ruang Rawat Inap / Poliklinik)	
	a. Operasi Sedang :	
	- Kelasa III	Rp. 450.000,-
	- Kelas II	Rp. 650.000,-
	- Kelas I	Rp. 800.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 1.050.000,-
	b. Operasi Besar :	
	- Kelas III	Rp. 625.000,-
	- Kelas II	Rp. 825.000,-
	- kelas I	Rp. 1.050.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 1.300.000,-
	c. Operasi Khusus :	
	- Kelas III	Rp. 800.000,-
	- Kelas II	Rp. 1.025.000,-
	- Kelas I	Rp. 1.350.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 1.675.000,-

26. RONSOTGEN . . .

26. RONTGEN

No.	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	a. Sederhana	Rp. 50.000,-
	b. Sedang	Rp. 60.000,-
	c. Fluoroscopi / IVP	Rp. 190.000,-
2	Rawat Inap :	
	a. Sederhana	
	- Kelas III	Rp. 40.000,-
	- Kelas II	Rp. 50.000,-
	- kelas I	Rp. 60.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 75.000,-
	- I C U	Rp. 60.000,-
	b. Sedang :	
	- Kelas III	Rp. 50.000,-
	- Kelas II	Rp. 60.000,-
	- kelas I	Rp. 75.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 85.000,-
	- I C U	Rp. 75.000,-
	c. Fluoroscopi	
	- Kelas III	Rp. 75.000,-
	- Kelas II	Rp. 190.000,-
	- Kelas I	Rp. 245.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 250.000,-
	- I C U	Rp. 245.000,-

27. TINDAKAN ANASTESI

No.	URAIAN	TARIF
1	Terencana	
	a. Operasi Sedang :	
	- Kelasa III	Rp. 250.000,-
	- Kelas II	Rp. 320.000,-
	- Kelas I	Rp. 375.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 525.000,-
	b. Operasi Besar :	
	- Kelas III	Rp. 350.000,-
	- Kelas II	Rp. 425.000,-
	- kelas I	Rp. 550.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 825.000,-
	c. Operasi Khusus :	
	- Kelas III	Rp. 500.000,-
	- Kelas II	Rp. 650.000,-
	- Kelas I	Rp. 850.000,-
	- Kelas Utama	Rp. 1.000.000,-

28. PELAYANAN PENUNJANG
LABORATORIUM RAWAT JALAN / INAP

NO	URAIAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP
	HEMATOLOGI		
1	Darah rutinHb,Leko,LED,Diff)	Rp. 20.000;-	Rp. 18.000,-
2	Haemoglobin	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
3	LED	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
4	Diff Laen (Hitung Jenis)	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
5	Thrombosit	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
6	Leokosit	Rp. 12.500;-	Rp. 10.000,-
7	Eritrosit/Retikulosit	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
8	Retikulosit	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
9	Golongan Darah	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-
10	DDR / Malaria / Filaria	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-
11	Masa Pendarahan	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-

12	Masa Pembekuan	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-
13	Cross Metching	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-
14	Rumpel leede	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
15	PT (Protrombin Time)	Rp. 12.500;-	Rp. 10.000,-
16	Gambaran darah tepi	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-
17	MCV, MCH, NTCHC	Rp. 10.000;-	Rp. 10.000,-
	KIMIA DARAH		
1	Bilirubin total	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
2	Bilirubin Direk	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
3	Bilirubin Indirek	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
4	Protein Total	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
5	Albumin	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
6	Globulin	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
7	SGOT	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
8	SGPT	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
9	Gamma GT	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
10	Alkalin phospatase	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
11	BSS, Gula darah sewaktu	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
12	BSN Nucther	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
13	BSPP Post Prondial	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
14	Cholesterol total	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
15	HDL	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
16	LDL	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
17	Trigliserida	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
18	Ureum	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
19	Creatinin	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
20	Uric Acit	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
21	Creatinin Cleanence	Rp. 30.000;-	Rp. 25.000,-
22	Natrium	Rp. 25.000;-	Rp. 20.000,-
23	Kalium	Rp. 25.000;-	Rp. 20.000,-
24	Clorida	Rp. 25.000;-	Rp. 20.000,-
25	Phospor	Rp. 25.000;-	Rp. 20.000,-
26	CK NB	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
27	CKP	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
28	LDH	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
	IMUNO / SEROLOGI		
1	Widal	Rp. 22.000;-	Rp. 20.000,-
2	VDRL / RPR	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
3	ASTO	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
4	CRP	Rp. 20.000;-	Rp. 17.500,-
5	HBS Ag	Rp. 50.000;-	Rp. 40.000,-
6	Anti HBS Ag	Rp. 50.000;-	Rp. 40.000,-
	URINALISA / FECES		
1	Urine Rutin	Rp. 17.500;-	Rp. 15.000,-
2	Feces Rutin	Rp. 15.000;-	Rp. 12.500,-
	BAKKRIOLOGI / PARASITIOLOGI		
1	Sputum BIA	Rp. 10.000;-	Rp. 8.000,-
2	Preparat Jamur /Spr	Rp. 20.000;-	Rp. 18.000,-
3	Preparat Gram /60	Rp. 20.000;-	Rp. 18.000,-
4	Preparat Difteri	Rp. 20.000;-	Rp. 18.000,-
5	Perparat Tricomoras	Rp. 20.000;-	Rp. 18.000,-
6	Candida Altian	Rp. 20.000;-	Rp. 18.000,-
	Analisa Semen		
1	perma Analisa	Rp. 50.000;-	Rp. 40.000,-

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke kas daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman pelataran, los atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian serta kebersihan pasar, keamanan / ketertiban pasar dan wc umum.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Kelas I, kegiatan pasar dilakukan tiap hari ;
 - b. Kelas II, kegiatan pasar dilakukan 2 x seminggu ;
 - c. Kelas III, kegiatan pasar dilakukan 1 x seminggu.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Los dan Kios :

Lokasi	Jenis Pelayanan	Luas	Tarif Rp . . ./bln
Pasar Kelas I	a. Los - Semi Permanen	2 m x 1,5 m	20.000,-
		2 m x 2 m	22.000,-
		2 m x 2,5 m	24.000,-
		2,5 m x 2,5 m	26.000,-
		2 m x 3 m	27.000,-
		2,5 m x 3 m	28.000,-
		3 m x 3 m	30.000,-
		3 m x 4 m	34.000,-
		2 m x 1,5 m	22.000,-
		2 m 2 m	24.000,-
		2 m x 2,5 m	28.000,-
		2,5 m x 2,5 m	30.000,-
		- Permanen	
		2 m x 3 m	31.000,-
	b. Kios - Semi Permanen	2 m x 1,5 m	28.000,-
		2 m x 2 m	30.000,-
		2 m x 2,5 m	33.000,-
		2,5 m x 2,5 m	35.000,-
		2 m x 3 m	36.000,-
		2,5 m x 3 m	37.000,-
		3 m x 3 m	38.000,-
		3 m x 4 m	40.000,-
		- Permanen	
		2 m x 1,5 m	44.000,-
		2 m x 2 m	46.000,-
		2 m x 2,5 m	47.000,-
		2,5 m x 2,5 m	48.000,-
		2 m x 3 m	49.000,-

2,5 m x 3 m . . .

		2,5 m x 2,5 m	19.000;-
		2 m x 3 m	21.000;-
		2,5 m x 3 m	22.500;-
		3 m x 3 m	25.500;-
		3 m x 4 m	30.000;-

- b. Tempat berjualan di tanah pasar pelataran terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar Rp. 1.000,- / hari ;
- c. Tempat berjualan di tanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap disamping dipungut retribusi harian sebesar Rp. 1.000,- / hari juga dipungut retribusi sebesar Rp. 1.500,- / bulan / m 2 ;
- d. Retribusi kebersihan dipungut sebesar Rp. 1.000,- / hari ;
- e. Retribusi keamanan / ketertiban dipungut sebesar Rp. 1.000,- / hari ;
- f. Retribusi WC umum setiap kali pemakaian untuk :
 - 1) Buang air besar dipungut Rp. 1.000,-
 - 2) Buang air kecil dipungut Rp. 500,-

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pasal 18

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir ditepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1.	Sepeda Motor	Rp. 500;-
2.	Minibus/Penumpang/Jeep/Sedan/Pick-Up	Rp. 1.000;-
3.	Bus Sedang/Mobil Barang Ringan	Rp. 2.000;-
4.	Bus Besar/Mobil Barang Berat	Rp. 3.000;-
5.	Truck Gandeng/Trailer	Rp. 5.000;-

Bagian Keempat
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan****Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 27**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk memeriksa emisi gas buang, biaya untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel.

Paragraf 4**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 28**

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus umum/Mobil Barang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Mobil Gandengan atau tempelan umum/tidak umum Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Masa uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran****Paragraf 1****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Subjek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Cara mengukur tingkat retribusi adalah jumlah pemeriksaan dan/atau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan peralatan segel, operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penelitian dan/atau pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :
 1. - Hidran halaman..... Rp. 15.000;-/titik
 - Hidran gedung..... Rp. 20.000;-/lantai
 2. Pemercik/sprinkler..... Rp. 25.000;-/lantai
 3. Alarm Kebakaran
 - a) Otomatis..... Rp. 25.000;-/lantai
 - b) Manual.....Rp. 25.000;-/lantai
 4. Alat Penahan Api (fire dampre)
 - a) Dengan motor..... Rp. 10.000,-/buah
 - b) Sambungan Lebur..... Rp. 5.000,-/buah
 5. Kipas Angin Bertekanan
 - a)s/d 7000 cfm Rp. 15.000,-/buah
 - b) 7001 . . .

- b) 7001 s/d 10000 cfm.....Rp. 25.000,-/buah
- c) 10001 s/d lebih.....Rp. 50.000,-/buah
- 6. Instalasi Pemadam Khusus..... Rp. 3.500,-/m2
- 7. Instalasi lainnya yang belum termasuk 1-6
 - a) berdasarkan luas lantaiRp. 50,-/m2
 - b) berdasarkan peralatan yang dipasang ...
Rp. 2.500,- /buah
- 8. Alat Pemadam Api
 - a) Jenis air bertekanan
 - 1)s/d 9 L.....Rp. 5.000,-/tabung
 - 2) 10 L ke atasRp. 10.000,-/tabung
 - b) Jenis busa kimia
 - 1)s/d 9 LRp. 5.000,-/tabung
 - 2) 10 L ke atasRp. 10.000,-/tabung
 - c) Jenis busa mekanik
 - 1)s/d 9 LRp. 5.000,-/tabung
 - 2) 10 L ke atasRp. 10.000,-/tabung
 - d) Jenis kimia kering serbaguna
 - 1)s/d 6 kgRp. 5.000,-/tabung
 - 2) 7 Kg ke atasRp. 10.000,-/tabung
 - e) Jenis carbon dioksida (CO2)
 - 1)s/d 6 KgRp. 5.000,-/tabung
 - 2) 7 kg ke atasRp. 10.000,-/tabung
- 9. Pemeriksaan Visual
 - a) Luas ruangan
 - 1)s/d 2000 m2.....Rp. 200,-/m2
 - 2) 2001 s/d 5000 m2Rp. 150,-/m2
 - 3) 5001 s/d 10000 m2.....Rp. 100,-/m2
 - 4) 10001 s/d 20000 m2Rp. 80,-/m2
 - 5) 20001 s/d 40000 m2.....Rp. 60,-/m2
 - 6) 40000 keatas.....Rp. 50,-/m2
 - b) Bahan-bahan berbahaya (B3)
 - 1) Bahan yang mudah menyala.. Rp. 100,-/kg
 - 2) Bahan yang beracunRp. 75,-/kg
 - 3) Bahan-bahan perusak.....Rp. 50,-/kg
 - 4) Bahan-bahan pada kondisi normal mudah Menyala.....Rp. 15.000,-/ton
 - 5) Bahan-bahan yang karena pengaruh panas Benda lain mudah terbakar.....Rp. 5.000,-/ton
 - 6) Bahan-bahan lain yang belum termasuk Dalam angka 1 s/d 5Rp. 2.500,-/ton
- b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya (B3).
 - 1. Pemeriksaan Visual (luas Ruang)
 - a)... s/d 2000 m2 . . .

- a)s/d 2000 m2Rp. 175,-/m2
- b) 2001 s/d 5000 m2Rp. 125,-/m2
- c) 5001 s/d 10000 m2.....Rp. 100,-/m2
- d) 10001 s/d 20000 m2Rp. 75,-/m2
- e) 20001 s/d 40000 m2Rp. 60,-/m2
- f) 40000 m2 ke atas Rp. 50,-/m2
- g) Bahan-bahan berbahaya (B3)
 - 1) Bahan-bahan yang mudah menyala ...Rp. 75,-/kg
 - 2) Bahan-bahan beracun..... Rp. 50,-/kg
 - 3) Bahan-bahan perusak..... Rp. 30,-/kg
 - 4) Bahan-bahan pada kondisi normal sangat mudah Terbakar (minimal 1 Ton)...Rp. 10.000,-/ton
 - 5) Bahan-bahan yang karena pengaruh panas Benda lain akan mudah terbakar ...Rp. 3.000,-/ton
 - 6) Bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum Termasuk dalam angka 1 s/d 5 ...Rp. 2.000/ton

2. Pengujian Instalasi

- a) Hidran kebakaran
 - 1) HalamanRp. 15.000,-/titik
 - 2) GedungRp. 20.000,-/titik
- b) Alarm otomatis (minimal 200 m2) ...Rp. 15.000,-/lantai
 - 1) 200 s/d 2000 m2 Rp. 50,-/m2
 - 2) 2001 s/d 5000 m2 Rp. 35,-/m2
 - 3) 5001 s/d 10000 m2 Rp. 25,-/m2
 - 4) 10001 s/d 20000 m2 Rp. 20,-/m2
 - 5) 20001 s/d 40000 m2 Rp. 15,-/m2
 - 6) 40001 m2 keatas Rp. 10,-/m2
- c) Pemercik (sprinkler) (minimal 100 m2)Rp. 15.000,-/lantai
 - 1) 200 s/d 2000.....Rp. 50,-/ m²
 - 2) 2001 s/d 5000 m²Rp. 40,-/ m²
 - 3) 5001 s/d 10000 m²Rp. 30,-/ m²
 - 4) 10001 s/d 20000 m²Rp. 25,-/ m²
 - 5) 20001 s/d 40000 m².....Rp. 20,-/ m²
 - 6) 40001 m² keatasRp. 15,-/ m²
- d) Sistim pemadam khusus.. Rp. 2.000,-/buah
- e) Alat Penahan api (fire dampre)

1) dengan . . .

- 1) dengan motorRp. 2.500,-/buah
- 2) sambungan leburRp. 500,-/buah
- f) Kipas Angin Bertekanan
 - 1) s/d 7000 cfmRp. 15.000,-/buah
 - 2) 7001 s/d 10000 cfm Rp. 25.000,-/buah
 - 3) 10001 cfm keatas Rp. 20.000,-/buah
- g) Alat Pemadam Api
 - 1) Jenis air bertekanan
 - a) s/d 9 LRp. 5.000,-/tabung
 - b) 10 L keatasRp. 10.000,-/tabung
 - 2) Jenis dry chemical
 - a) s/d 6 LRp. 5.000,-/tabung
 - b) 7 L keatasRp. 10.000,-/tabung
 - 3) Jenis carbon dioksida (CO2)
 - a)s/d 7 kgRp. 5.000,-/tabung
 - b) 8 kg keatas Rp. 10.000,-/tabung
- c. Pengujian Alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran
 - 1. Jenis air bertekanan berukuran
 - a)s/d 15 LRp. 10.000,-/tabung
 - b) 16 L s/d 30 LRp. 20.000,-/tabung
 - c) 31 L keatasRp. 30.000,-/tabung
 - 2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran
 - a) s/d 15 LRp. 20.000,-/tabung
 - b) 16 L s/d 30 LRp. 15.000,-/tabung
 - c) 31 L keatasRp. 35.000,-/tabung
 - 3. Jenis carbon dioksida (CO2) ukuran
 - a) s/d 15 kgRp. 20.000,-/tabung
 - b) 16 kg s/d 30 kgRp. 30.000,-/tabung
 - c) 31 kg keatasRp. 50.000,-/tabung
 - 4. Jenis Kimia kering (dry chemical) ukuran
 - a)s/d 15 kgRp. 25.000,-/tabung
 - b) 16 kg s/d 30 kgRp. 35.000,-/tabung
 - c) 31 kg keatasRp. 65.000,-/tabung
- d. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 1. Mobil unit kebakaran Rp. 100.000,-/unit
 - 2. Selang kebakaran Rp. 50.000,-/roll
 - 3. Pompa portable Rp. 50.000,-/unit
 - 4. Baju tahan panas Rp. 10.000,-/stel
 - 5. Safety helmet Rp. 5.000,-/buah
 - 6. Alat . . .

6. Alat pernafasan (breathing apparatus) Rp. 35.000,-/unit
- e. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi
 1. Tali luncurRp. 1.000,-/m
 2. Sliding roll, spiral.....Rp. 5.000,-/type
 3. Tangga darurat Rp. 1.000,-/m
 4. Jumping set/matrasRp. 5.000,-/unit

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten Banyuasin.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

PENENTUAN PEMBAYARAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 36

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 39

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 41

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 42

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui PUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penagihan . . .

- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati . . .

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati diwajibkan membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik . . .

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Pengawasan, Pembinaan dan Tata Cara Pemberian Izin terhadap Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 52 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 38 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 57 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 38);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 32 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 51 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 58 Seri C);

e. Peraturan . . .

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 60 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. PARIGAN H. SYAHRIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2011
NOMOR 76 SERI**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan dan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 4
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
- Pasal 5
 - Cukup jelas.
- Pasal 6
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 7
 - Cukup jelas.
- Pasal 8
 - Cukup jelas.

- Pasal 9
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 10
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Angka 1
 - Cukup jelas.
 - Angka 2
 - Cukup jelas.
 - Angka 3
 - Cukup jelas.
 - Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

45

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.
 Angka 21
 Cukup jelas.
 Angka 22
 Cukup jelas.
 Angka 23
 Cukup jelas.
 Angka 24
 Cukup jelas.
 Angka 25
 Cukup jelas.
 Angka 26
 Cukup jelas.
 Angka 27
 Cukup jelas.
 Angka 28
 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 31
- Cukup jelas.
- Pasal 32
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 33
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 34
- Cukup jelas.
- Pasal 35
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 36
- Cukup jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Pasal 38
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 39
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Cukup jelas.
- Pasal 41
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

- Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR